

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PARAHITA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No: 663/SPK/PDC.1/SALES/R-2/VII/2024
No: 2479/PKS/ITS/2024

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan ("**Perjanjian**") ini dibuat pada Hari Rabu Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-07-2024), oleh dan antara:

1. **PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER**, sebuah Laboratoium Klinik yang berkantor di Gedung Parahita Jl. Dharmawangsa no. 66 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh **Mizan Tamimy Sulthon** selaku Direktur PT. Cita Mulia berdasarkan Akta Notaris No 35, tanggal 9 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 18 Mei 2016 oleh Notaris Ny. Hj. Yuida, SH yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Parahita Diagnostic Center untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kampus ITS Sukolilo Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh **Agus Muhamad Hatta**, selaku **Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, Dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember**, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”, sedangkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak”. Selanjutnya, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan Jasa Penyedia Pemeriksaan Kesehatan.
- B. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- C. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama).


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (yang selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian potongan harga bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan keluarga inti dari Dosen dan Tenaga Pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 Objek dan Ruang Lingkup

1. Pemberian *sharing profit* sebesar 5% (lima persen) dari netto kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pelayanan *home service* di area PIHAK KEDUA (*free cash*).
3. Pemberian Diskon 20% (dua puluh persen) untuk semua jenis layanan pemeriksaan lab kecuali PCR Covid, Genomics dan Vaksin.
4. Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk:
 - 1) Dosen;

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

- 2) Mahasiswa;
 - 3) Tenaga Kependidikan (PNS, NonPNS, PKF, Kontrak dan THL);
 - 4) keluarga Inti Dosen;
 - 5) keluarga Inti Tenaga Kependidikan; dan
 - 6) Keluarga Inti yang dimaksud pada poin 4 dan 5 adalah Suami, Istri, Orang Tua kandung/mertua dan Anak.
5. Pemberian diskon tarif berlaku apabila **PIHAK KEDUA** menunjukkan Kartu ITS/Kartu Mahasiswa ITS.
 6. Khusus Tenaga Pendidikan (Kontrak dan THL) dengan persetujuan DKPU ITS.
 7. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 Hari Senin s/d Jum'at : Jam 06.00 – 21.00 WIB
 Hari Sabtu : Jam 06.00 – 20.00 WIB
 8. Peserta Pemeriksaan Kesehatan Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan akan datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di seluruh cabang-cabang PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

Pasal 3

Laporan Hasil Pemeriksaan

1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disebut Hasil Pemeriksaan) dalam bentuk dan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium klinik yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA wajib mengeluarkan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. PARA PIHAK sepakat bahwa hasil Pemeriksaan Kesehatan Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan akan langsung diterima ke yang bersangkutan baik yang berupa hardcopy maupun softcopy; dan
 - ii. Hasil Pemeriksaan dalam bentuk hardcopy wajib di berikan kepada PIHAK KEDUA.
3. Segala hasil keputusan dari adanya pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, secara keseluruhan akan dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Perihal pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung, tidak diperbolehkan

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
/	R & TR

mengklaim atau meminta kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil pemeriksaan tersebut tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditentukan.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan *sharing profit* sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA memberikan harga khusus untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. PIHAK PERTAMA wajib untuk memeriksa ulang tanpa memunggut biaya tambahan kepada PIHAK KEDUA apabila didapatkan hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA yang meragukan dan telah melalui verifikasi ulang bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan yang baik bagi Pemeriksaan Kesehatan Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan dari PIHAK PERTAMA dengan jenis dan biaya pemeriksaan.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pemeriksaan ulang tanpa dipungut biaya tambahan apabila didapatkan hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA yang meragukan dan telah melalui verifikasi ulang Bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan besaran harga yang telah mendapatkan diskon tarif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

4. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta atau mengetahui dan mendapatkan akses terhadap statistik transaksi sebagai transparansi laporan keuangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PEMBAYARAN *SHARING PROFIT*

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk melakukan pembayaran *sharing profit* kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke bank rekening PIHAK KEDUA melalui nomor rekening sebagai berikut:

Nama Bank : BNI
nomor VA : 8257711020624815
nama VA : DKPU ITS-2024-0014-PARAHITA

2. Pembayaran *sharing profit* dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh).

Pasal 7
Kerahasiaan Medis

PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia. Hal ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2024 dan akan berakhir tanggal 30 Juni 2026.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dimana salah satu pihak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
Korespondensi

PIHAK PERTAMA

Nama : Mizan Tamimy Sulthon
 Jabatan : Direksi
 Alamat korespondensi :Gedunag Parahita Jl. Dharmawangsa 66 Surabaya
 No. Telepon : 0315020552
 E-Mail :mz@labparahita.com cc
 mkt.surabayaraya@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Tri Joko Wahyu Adi
 Jabatan : Direktur DKPU ITS
 Alamat Korespondensi : Gedung Research Center, Lantai 3
 Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
 E-Mail : dkpu@its.ac.id

Pasal 10
Force Majeure


1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemenuhan atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini karena akibat dari sesuatu peristiwa yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (selanjutnya disebut “*Force Majeure*”), maka PARA PIHAK akan merundingkan dan memusyawarahkan kembali mengenai pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian ini.
2. *Force Majeure* adalah hal-hal berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, tersambar petir, kebakaran, dll);

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

- b. Perang atau konflik bersenjata;
 - c. Perubahan dan/atau dikeluarkannya peraturan dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian.
3. Pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure* wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis disertai dengan bukti yang relevan dengan segera kepada Pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya sesudah peristiwa dimaksud itu terjadi. Kegagalan Pihak yang mengalami *Force Majeure* untuk memenuhi ketentuan ini dapat berakibat pada tidak diterimanya alasan *Force Majeure* yang diajukan.

Pasal 11
Pemutusan/Pembatalan Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 - b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Salah satu pihak melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia;
 - e. PIHAK PERTAMA melakukan kesalahan dan/atau malpraktek terhadap proses pemeriksaan kesehatan seperti yang telah disepakati.
2. Tanpa mengesampaikan ketentuan ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila hal tersebut dipilih oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan tidak akan mengajukan gugatan terkait dengan diakhirinya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

3. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dibuat, disesuaikan dan tunduk kepada seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
4. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pasal 12
Pemindah tangan Perjanjian

PARA PIHAK, selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung, dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 13
Wanprestasi

Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut akan dianggap sebagai wanprestasi oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini:

- a. Adanya upaya pemindahan atau pengalihan oleh PIHAK PERTAMA atas hak-hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- b. Pengalihan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan para kreditor, pengajuan permohonan pernyataan bangkrut oleh atau terhadap PIHAK PERTAMA atau untuk restrukturisasi perusahaan atau penunjukan seorang kurator atau wali amanat untuk PIHAK PERTAMA atau properti PIHAK PERTAMA.
- c. Apabila menurut pendapat PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian dan/atau gagal untuk melaksanakan pemeriksaan *Medical Check Up* dengan hati-hati, cakap

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	


- dan profesional sesuai dengan praktik yang baik sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini atau gagal untuk mentaati tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya.
- d. Penolakan, ketidakmampuan atau kelalaian lain dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan bagian mana pun dari Perjanjian dengan cara yang aman, efisien, profesional, mahir, terampil, ahli, dan teliti.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 15
Lain-Lain

1. Perjanjian ini tidak merupakan atau mengimplikasikan suatu komitmen dan/atau eksklusifitas oleh PIHAK KEDUA untuk meminta hanya PIHAK PERTAMA melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berhak untuk mengadakan Perjanjian dengan pihak lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. Sehubungan dengan batal/putusnya Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.
3. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan kedalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua
	

4. Perjanjian Kerjasama ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian Kerjasama ini.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PARAHITA



Mizan Tamimy Sulthon
Direktur

PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



Agus Muhamad Hatta
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi,
Kerjasama, Dan Kealumnian

PIHAK PERTAMA	Pihak Kedua

Lampiran 1 - Daftar alamat Laboratorium Klinik PARAHITA

KANTOR CABANG PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER

Surabaya

- **Jl. Dharmawangsa 66 #**
Telp. 031-502 0552 (Hunting), 502 0081, 501 3705-6
- **Jl. Raya Darmo Permai I No. 56**
Telp. 031-732 6650 (Hunting), 732 8510
- **Jl. Raya Mulyosari 105-105 A**
Telp. 031-593 4941, 591 1365
- **Jl. Raya Diponegoro 139**
Telp. 031- 561 0011
- **Puri Widya Kencana K-7 No. 16 Citraland**
- **Jl. Gunung Anyar Indah No. 14 (d/h Rungkut Madya Blok A-06) (Coming Soon)**

Sidoarjo

- **Ruko Plaza Jl. M.H. Thamrin 2 Blok B2-3 #**
Telp. 031-807 1632-33
- **Ruko Delta Sari Indah AQ/10 Waru**
Telp. 031-855 0810

Malang

- **Jl. Kaliurang No. 30 #**
Telp. 0341-4376877 (Hunting), 4376737

Gresik

- **Jl. Panglima Sudirman No. 92 #**
Telp. 031-398 1455
Fax. 031-399 1820

Jember

- **Jl. A. Yani 83 #**
Telp. 0331-424 052, 426 592

Banyuwangi

- **Jl. Basuki Rahmat No. 154-156 Lateng #**
Telp. 0333-410099

Mojokerto

- **Jl. Gajah Mada 128**
Telp. 0321-529 2644, 529 2587

Solo

- **Jl. Yosodipuro 4 A #**
Telp. 0271-630 552, 664 400

Semarang

- **Jl. Singosari Raya 24 #**
Telp. 024-765 30241

Yogyakarta

- **Jl. Dr. Soetomo 10 #**
Telp. 0274-520 850, 586 066
- **Jl. Kaliurang Km. 6 No. 26 (Ringroad)**
Telp. 0274-886 863, 880 671

Bandung

- **Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 93 Lingkar Selatan #**
Telp. 022-731 3868
- **Jl. Kopo 387**
Telp. 022-540 0815, 541 2618
- **Jl. Mekar Utama No. 31 Mekar Wangi**
Telp. 022-63173013, 022-63173010

Jakarta

- **Jl. Hj. Tutty Alawiyah (d/h Warung Buncit Raya 150) #**
Telp. 021-794 9624

Bekasi

- **Ruko Sun City Square Jl. Manyar Moh Hasibuan Blok A No. 35-36**
Telp. 021-8886 9004
- **Grand Galaxy City Jl. Boulevard Raya Timur Blok RGF-21**
Telp. 021-827 25137
- **Ruko Cibubur Aarden 3 Unit No. 5 Jl. Raya Transyogie - Alternatif Cibubur (Coming Soon)**

Tangerang

- **Ruko WTC Matahari 5821 Jl. Raya Serpong, BSD - Tangerang Selatan**
Telp. 021-538 6001
- **Ruko Financial Center Jl. Boulevard Raya Blok BA-05 No. 52**
- **Ruko Emerald Avenue Bintaro EA/A.50 (Coming Soon)**

Palembang

- **Jl. Jenderal Sudirman No. 82, Ilir Timur 1**
Telp. 0711-744 5566

Makassar

- **Jl. Gunung Latimojong No. 123 #**
Telp. 0411-362 3610-6, 362 3573
- **Jl. Letjen Hertasning No. 88 (Coming Soon)**

KETERANGAN :

- # Cabang yang ada pemeriksaan USG & Treadmill dengan membuat janji sebelumnya